

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Ijarah* Pada Upah Sopir Bus (Studi Kasus Sopir Bus Angkutan Rute Pasaman - Bukittinggi PT Family Ceria Group)", yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, NIM 1222005, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan sopir bus angkutan rute Pasaman-Bukittinggi yang masih dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa kontrak kerja tertulis. Sistem pengupahan yang berlaku menggunakan pola bagi hasil dari pendapatan bersih harian, namun besaran maupun mekanismenya berbeda-beda antara satu sopir dengan sopir lainnya, bahkan pada sopir yang bekerja untuk pemilik bus yang sama, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *ma'lum* dan keadilan dalam akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan dan pembayaran upah sopir bus rute Pasaman-Bukittinggi serta menilai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sopir dan pemilik bus di Terminal Aur Kuning Bukittinggi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara deskriptif dan induktif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori *fiqh muamalah*, khususnya konsep akad *ijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan sopir bus rute Pasaman-Bukittinggi PT Family Ceria Group menggunakan skema bagi hasil dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional, tanpa upah minimum yang pasti, sehingga pada hari pendapatan rendah sopir tidak menerima upah sama sekali. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik ini secara formal telah memenuhi rukun akad *ijarah*, yaitu adanya para pihak yang berakad, *sighat*, *ujrah*, dan manfaat. Namun, sistem ini belum memenuhi syarat sah *ijarah* secara substantif karena *ujrah* tidak jelas dan pasti sehingga mengandung unsur *gharar*, sopir menanggung risiko hari sepi tanpa jaminan upah minimum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis yang bertentangan dengan anjuran pencatatan dalam muamalah. Dengan demikian, sistem pengupahan yang berlaku berstatus sah secara rukun namun bermasalah secara syarat, sehingga memerlukan pembenahan berupa penetapan upah minimum harian, penyusunan perjanjian kerja tertulis, dan penerapan transparansi dalam perhitungan pendapatan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam hukum ekonomi syariah.